



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 39 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON BIDAN DUSUN TERISOLIR DAN
PERAWAT PONDOK KESEHATAN DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar diperlukan pemenuhan sumberdaya kesehatan yang memenuhi standar khususnya tenaga perawat;

b. bahwa dalam rangka Seleksi Penerimaan Bidan Dusun Terisolir dan Perawat Pondok Kesehatan Desa yang transparan dan akuntabel yang mengacu pada ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Bidan Dusun Terisolir dan Perawat Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Medis;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 850/Menkes/SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000 - 2010;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1747/Menkes/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Dusun Sulit di Jangkau (Terisolir) di Kabupaten Bojonegoro;
27. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/102/412.11/2014 tentang Dusun Sulit di Jangkau (Terisolasi) Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Bidan Dusun Terisolir dan Perawat Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

- KESATU** : Panitia Seleksi Penerimaan Calon Bidan Dusun Terisolir dan Perawat Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Seleksi Penerimaan Calon Bidan Dusun Terisolir dan Perawat Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan proses Seleksi Penerimaan Calon Bidan Dusun Terisolir dan Perawat Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sesuai kriteria yang ditentukan;
 - b. bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya Seleksi Penerimaan Calon Bidan Dusun Terisolir dan Perawat Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Panitia Seleksi Penerimaan Calon Bidan Dusun Terisolir dan Perawat Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam operasionalnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala Direktur RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
 7. Sdr. Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo;
 8. Sdr. Direktur RSUD Kelas D Padangan;
 9. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas se - Kab. Bojonegoro;
 10. Sdr. Panitia Seleksi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 39 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 12 JANUARI 2015

**PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON BIDAN DUSUN TERISOLIR DAN PERAWAT
PONDOK KESEHATAN DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; dan b. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Tim Verifikasi :	a. Direktur Akademi Kebidanan Pemkab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro. c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; dan e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; dan d. Kepala Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO